



P U T U S A N

Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Universitas Bengkulu, pendidikan S.2, tempat kediaman Perum Unib Blok II C. Nomor 99 Rt.13/Rw.03, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada 1. Suryadi Sauni, S.H, dan 2. Zamhari, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Kunsultan Hukum Suryadi, S.H & Rekan, beralamat di Perumahan Pinang Mas Rt.23/Rw.01 Blok C Nomor 01, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraa Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1.A Nomor 133/343/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sigit Muryono bin S. Siswasuharjo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur, tempat kediaman di Jalan Aw. Syahrani 4 Blok H Nomor 2 C, Rt.02/Rw.00, Kelurahan

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/43/VIII/1985, tanggal 29 Agustus 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal diperumahan Unib Rt.13 Rw.03, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bengkulu, kemudian pindah ke beberapa tempat karena Penggugat dan Tergugat menempuh pendidikan lagi kemudian Tergugat dipindah tugaskan ke Kalimantan dan Penggugat tinggal di Jakarta, terakhir Tergugat berdomisili di Kalimantan dan Penggugat bertugas di Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 3.1. Angtyas ergit Pratiwi binti Sigit Muryono, lahir di Pacitan tanggal 16-03-1986, (sudah menikah)
 - 3.2. Baskara Githea Erlangga bin Sigit Muryono, lahir di Bengkulu tanggal 19-01-1989, (sudah menikah)

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3.Cendhy Githea Ersedya bhakti bin Sigit Muryono, lahir di Bandung tanggal 08-07-1992, (tinggal bersama Tergugat di Kalimantan)
- 3.4.Dikara Ergita Rahmah binti Sigit Muryono, lahir di Bengkulu, tanggal 29-11-1996, (sedang menempuh pendidikan di Jerman)
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 11 Tahun, namun sejak akhir tahun 1996 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1.Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dimanapun dan kapanpun;
- 4.2.Tergugat lebih mementingkan keluarga besarnya dibanding Penggugat dan anak-anak;
- 4.3.Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- 4.4.Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan menjelek-jelekan Penggugat di depan keluarga besar dan anak-anak;
5. Bahwa pada tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan dilawan oleh Penggugat karena sudah merasa sangat tertekan oleh sikap Tergugat, Tergugat berkata kasar dan tidak pantas terhadap Penggugat, dan sering berulang setiap kali;
6. Bahwa karena komunikasi yang tidak lagi baik selama beberapa tahun terakhir ini membuat Penggugat berkeinginan mengakhiri rumah tangga karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, namun karena hal ini Tergugat menjadi semakin kasar dan mengancam akan menyakiti Penggugat;
- 7.Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga dan anak-anak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin terbina lagi dikarenakan tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki sikap terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 3 dari 14



9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Sigit Muryono bin S.Siswasuharjo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap rukun dan bersatu kembali untuk melanjutkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat hadir dan menghadap keduanya dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, pelaksanaan mediasi sudah dijalankan sampai 3 (tiga) kali akan tetapi tetap tidak berhasil atau telah gagal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali, sehingga Hakim Mediator menyerahkan kembali proses perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, pada hal Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan menghadap dipersidangan, bahkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi Penggugat tetap hadir dan datang menghadap kepersidangan, namun Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor 133/343/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 29 November 2016;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat surat pernyataan di atas Meterai Enam Ribu, tanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggung segala resiko apabila mendapat sangsi dari atasannya dimana Penggugat bekerja;

Bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan di dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali membacakan gugatan Penggugat yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka terhadap jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar dan untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 174/43/VIII/195, tanggal 29 Agustus 1985, atas nama Penggugat dengan Tergugat, beserta copinya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Pos dan Giro, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur (P);

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1.-----Epi Yulian bin Amru Adam, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Wr. Supratman Rt.12/Rw.03 Nomor 56, Kelurahan Pematang Gubernur, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman dengan Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama mereka sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Perumnas Unib Blok II Rt.13, Kelurahan Pematang Gubernur, Kota Bengkulu;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

-----Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak mengetahui secara pasti, yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada bertegur sapa, kalau Tergugat datang dari Jakarta ia tidur di kamar, Penggugat tidur di ruang tamu, serta makan Tergugat beli nasi bungkus;

-----Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri dan juga saksi pernah tinggal di rumah mereka karena diajak untuk ngantar dan jemput Penggugat, karena saksi adalah propesinya sebagai tukang ojek;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal, karena Tergugat sudah 2 tahun tak pernah lagi pulang ke Bengkulu;

-----Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka berdua;

2.-----Husien bin Ahmad Najamuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Wr Supratman Unib Rt.13, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;

-----Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat.

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bengkulu, dan saat ini Tergugat tinggal di Kalimantan karena ia bekerja disana;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang, sebahagian sudah ada yang berkeluarga;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sudah mulai tidak harmonis;

---Bahwa saksi melihat ketika Tergugat pulang ke Bengkulu Penggugat tidak ada tegur sapa, kemudian Tergugat tidur di kamar, Penggugat tidur di ruang tamu, makan minum Tergugat tidak diurus oleh Penggugat, Tergugat selalu beli nasi bungkus;

-----Bahwa apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti demikian, saksi tidak mengetahui secara pasti;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 7 dari 14



----Bahwa sekarang ini Tergugat sudah hampir 2 tahun tidak pulang ke Bengkulu;

-----Bahwa saksi juga kurang tahu, apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dengan Tergugat secara *in person* telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi akan tetapi Hakim Mediator juga tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim secara maksimal juga sudah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 14



Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggung segala resiko apabila atasannya memberikan sangsi terhadap kepegawaianya, dengan maksud perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, yang alasannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan rumah dan tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, semenjak perpisahan tersebut Tergugat sama sekali tidak peduli kepada Penggugat, walaupun pihak keluarga termasuk anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat juga sudah berupaya untuk menyatukan kembali, akan tetapi tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, pada hal Tergugat telah diperintahkan untuk hadir, bahkan juga telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat yang demikian itu sama sekali tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan tanggapan yang bisa menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, akhirnya Majelis Hakim tetap memeriksa dan mengadili perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 9 dari 14



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 1995, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, belum pernah cerai, dan telah punya anak 4 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 10 dari 14



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga, termasuk anak-anak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, perselisihan dan pertengkaran diantara mereka tidak pernah berakhir, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 11 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, karena telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 12 dari 14



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Sigit Muryono bin S. Siswasuharjo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000, (tujuh ratus dua puluh enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H, dan Asymawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 13 dari 14



Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	635.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	726.000,-

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 14 dari 14